



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Kota Jayapura memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah yang dapat dikelola secara baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan perikanan di Kota Jayapura belum dilakukan dengan baik sehingga perlu diatur pengelolaannya dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Jayapura

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura .
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung-jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
15. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh

keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap Usaha Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekr.ratan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
20. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
23. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
25. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau

otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

26. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
27. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
28. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
29. Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
30. Ikan Konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan untuk dikonsumsi.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Provinsi adalah Provinsi Papua.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengelolaan perikanan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasaran hasil perikanan dan pelaku usaha lainnya;
 - b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
 - d. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
 - e. melindungi lahan pembudidayaan ikan;
 - f. meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
 - g. menjaga dan meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk usaha pengolahan ikan;

- h. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
- i. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas daerah;
- j. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan dan berbasis kearifan lokal; dan
- k. memberikan pelatihan, pendampingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha perikanan.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perikanan berwenang melakukan :
 - a. pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - b. pengelolaan perikanan budidaya.
- (2) Pengelolaan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberdayaan nelayan kecil;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; dan
 - c. penerbitan izin usaha perikanan tangkap.
- (3) Pengelolaan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penerbitan izin usaha perikanan dibidang budidaya ikan;
 - b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
 - c. pengelolaan pembudidayaan ikan.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan nelayan kecil dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil;
 - b. memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha perikanan untuk mewujudkan kemandirian; dan
 - c. menjaga kelestarian sumber daya perikanan di perairan tangkap.

- (2) Pemberdayaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. penyediaan sarana dan prasarana operasional usaha;
 - b. pelatihan dan penyuluhan di bidang perikanan;
 - c. menumbuhkembangkan kelompok nelayan kecil;
 - d. penangkapan ikan oleh nelayan kecil; dan
 - e. kemitraan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan setelah penangkapan ikan;
 - b. menyediakan prasarana usaha dan operasional; dan
 - c. fasilitasi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. kewirausahaan;
 - b. penggunaan alat tangkap;
 - c. pengolahan hasil tangkap; dan
 - d. pemasaran hasil tangkap.
- (2) Pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Menumbuhkembangkan kelompok nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pendirian kelompok nelayan kecil;
 - b. pendirian KUB; dan
 - c. pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan.

- (2) Fasilitasi menumbuhkembangkan kelompok nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Penangkapan ikan oleh nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d perlu memperhatikan :
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; dan
 - e. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan oleh nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Kemitraan nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan bersama dengan :

- a. pengolah atau pemasar ikan;
- b. koperasi perikanan;
- c. pelaku usaha perikanan atau non-perikanan;
- d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
- e. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. swasta.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan TPI.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyerahkan kepada kelompok nelayan atau koperasi nelayan atau BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB V
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Bagian Kesatu
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki izin.
- (2) Izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk SIUP.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pembenihan; dan
 - b. pembesaran

Pasal 12

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan skala kecil; dan
 - b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diganti dengan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Kriteria untuk memperoleh tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dengan luas lahan :
 - a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - 1) pembenihan ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - 2) pembesaran ikan tidak lebih dari 1 (satu) hektare.
 - b. usaha pembudidayaan ikan di air payau :
 - 1) pembenihan ikan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - 2) pembesaran ikan tidak lebih dari 2 (dua) hektare;
 - c. usaha pembudidayaan ikan di air laut :
 - 1) pembenihan ikan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - 2) pembesaran ikan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima)hektare.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dalam rangka:
 - a. kemandirian pembudidaya Ikan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia pembudidaya ikan; dan
 - c. meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembudidaya-ikan kecil dengan kriteria:
 - a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha kecil pembudidayaan ikan dilakukan dalam bentuk :

- a. penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- b. pelatihan, pendampingan dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. menumbuhkembangkan POKDAKAN dan koperasi perikanan;
- d. pelaksanaan pembudidayaan ikan; dan
- e. kemitraan.

Pasal 15

- (1) Sarana pembudiyaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. benih ikan;
 - b. pakan ikan;
 - c. obat ikan;
 - d. pupuk;
 - e. alat pengangkut hasil hasil produksi pembudidayaan ikan; dan
 - f. alat atau mesin untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Prasarana pembudiyaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. tempat pembudiyaan ikan;

- b. saluran irigasi;
- c. jalan produksi; dan
- d. unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan.

Pasal 16

- (1) Pelatihan, pendampingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, antara lain:
- a. kewirausahaan;
 - b. tata cara pembenihan dan pembesaran ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan
 - d. pemasaran.
- (2) Pelatihan, pendampingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Menumbuhkembangkan POKDAKAN dan koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan melalui:
- a. pendirian POKDAKAN; dan
 - b. pengembangan POKDAKAN menjadi koperasi perikanan.
- (2) Fasilitasi menumbuhkembangkan POKDAKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya ikan kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya ikan kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
- f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Kemitraan usaha kecil pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan bersama dengan :

- a. pengolah atau pemasar ikan;
- b. koperasi perikanan;
- c. pelaku usaha perikanan atau non-perikanan;
- d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
- e. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. swasta.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pembudidayaan ikan dilakukan berdasarkan kondisi daerah dengan prioritas pada pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan unggulan lokal yang bernilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis usaha pembudidayaan ikan;
 - b. sistem pembudidayaan ikan dengan teknologi anjuran;
 - c. standar operasional prosedur pembudidayaan ikan; dan
 - d. wilayah pembudidayaan ikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan standar operasional prosedur pembudidayaan ikan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pembenihan ikan;
 - b. pembesaran ikan; dan
 - c. pembenihan dan pembesaran ikan.
- (2) Pembenihan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan calon induk/induk;
 - b. pemijahan;
 - c. penetasan telur; dan/atau
 - d. pemeliharaan larva/ benih/ bibit.
- (3) Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
- (4) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan sekaligus oleh pembudidaya mulai dari pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit dan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen dalam suatu area pembudidayaan ikan.

Pasal 22

Sistem pembudidayaan ikan dengan teknologi anjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. air tawar;
- b. air payau; dan
- c. air laut.

Pasal 23

Wilayah pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. perairan umum;

- b. kolam;
- c. sawah; dan
- d. tambak.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
- a. iklim usaha;
 - b. sarana usaha;
 - c. teknik produksi;
 - d. pengelolaan dan pemasaran;
 - e. mutu hasil perikanan; dan
 - f. izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada saat penyerahan TPI dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 159

NOMOR REGISTER : 15/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN

I. UMUM

Kawasan perairan dan lahan Pembudidayaan Ikan di Kota Jayapura mengandung potensi sumber daya ikan yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya ikan yang cukup melimpah tersebut diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak serta untuk memperbaiki tingkat kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan, diharapkan para pelaku usaha kelautan dan perikanan menerapkan manajemen perikanan secara terpadu dan terarah agar pemanfaatan Sumber Daya Ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan perlu dimanfaatkan berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasaran ikan dan/atau pihak terkait dengan perikanan dalam rangka terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Agar sumber daya ikan dan lingkungannya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ikan unggulan lokal yang bernilai ekonomis tinggi dan ramah lingkungan meliputi:

- a. ikan mas;
- b. ikan nila;

- c. ikan lele; dan
- d. ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 121

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004